



**P E N E T A P A N**  
Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**SINUNG RINING**, lahir di Buduk Kinangan 1 September 1946, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan,  
Alamat Buduk Kinangan RT. 001 Desa Buduk  
Kinangan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara ini serta mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 15 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon bernama Sinung Rining yang lahir di Buduk

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinangan pada tanggal 01 September 1950;

2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nomor: 6405-LT-03072014-0013;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki tahun kelahiran pada Akta kelahiran tersebut dengan alasan bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut dilakukan secara kolektif, sehingga rentan terhadap kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikannya data yang sebenarnya, sehingga agar tidak terjadi kesalahan lagi di kemudian harinya perlu diperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon dengan yang sebenarnya;
4. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon tersebut yang tercantum tahun 1950 diperbaiki menjadi 1946;
5. Bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perbaikan tersebut guna memperbaiki Akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
  - Semula tercantum tahun kelahiran: 1950 diperbaiki menjadi 1946;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh pengadilan negeri Nunukan kepada

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **2** dari **12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotocopy Surat Keterangan nomor 5244/DISDUKCAPIL/470/KET/V/2018 a.n. Sinung Rining, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga Melud Baru, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Pernikahan yang dikeluarkan Gereja Kemah Injil Indonesia atas perkawinan antara M. Melut Baru dan Sinung Rining, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sinung Rining, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **SAKSI I: JOVI SUPANDI**

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Pemohon;

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menanyakan ke teman sekolah Pemohon diketahui bahwa teman-teman sekolah Pemohon pada umumnya lahir pada tahun 1946, termasuk Pemohon juga lahir pada tahun 1946;
- Bahwa di Kecamatan Krayan pernah diadakan pencatatan kelahiran secara kolektif bagi masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan saat itu Pemohon mengikuti pendaftaran secara kolektif namun pada kutipan akta kelahiran yang diterbitkan, terdapat kesalahan pengetikan tahun kelahiran sehingga tercantum 1950;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar data kependudukan Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran ke Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **SAKSI II: ADI JOSWANDI**

- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menanyakan ke teman sekolah Pemohon diketahui bahwa teman-teman sekolah Pemohon pada umumnya lahir pada tahun 1946, termasuk Pemohon juga lahir pada tahun 1946;
- Bahwa di Kecamatan Krayan pernah diadakan pencatatan kelahiran secara kolektif bagi masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan saat itu Pemohon mengikuti pendaftaran secara kolektif namun pada kutipan akta kelahiran yang diterbitkan, terdapat kesalahan pengetikan tahun kelahiran sehingga tercantum 1950;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar data kependudukan Pemohon sesuai dengan

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **12**



yang sebenarnya;

- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran ke Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 1946, bukan 1950;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi JOVI SUPANDI dan saksi ADI JOSWANDI;

Menimbang, bahwa terhadap saksi JOVI SUPANDI yang merupakan

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg yang menyatakan “...namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Prof. R. Subekti, S. H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, S.H., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, halaman 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H. tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan saksi JOVI SUPANDI sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **12**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon bernama Sinung Rining yang lahir di Buduk Kinangan pada tanggal 1 September 1946, yang mana kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan hingga telah terbit kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon namun pada pencantuman tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan yaitu tertulis 1950. Dengan demikian, penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah salah;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut akibat kesalahan pengetikan saat pencatatan kelahiran Pemohon yang saat itu dilakukan secara kolektif bagi masyarakat Kecamatan Krayan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dengan adanya kesalahan penulisan tersebut membuat Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon agar data kependudukan Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUH Perdata, permintaan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut hanya boleh

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register tersebut telah diselenggarakan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, oleh karena akta kelahiran Pemohon telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, maka permohonan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri Nunukan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Sinung Rining yang lahir di Buduk Kinangan pada tanggal 1 September 1946;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan namun dalam kutipan akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon, yaitu tertulis 1950;
3. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas berupa tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bernama Sinung Rining yang lahir di Buduk Kinangan tanggal 1 September 1946 namun dalam akta kelahiran Pemohon yang kemudian terbit kutipan akta kelahiran terdapat kesalahan pencantuman tahun kelahiran Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon supaya tahun kelahiran Pemohon diperbaiki supaya sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat alasan yang dikemukakan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu menurut Hakim, kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka **petitum angka 2 Pemohon patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang memohon supaya Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu,; Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **12**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, maka Hakim berpendapat perubahan akta kelahiran Pemohon dalam hal perubahan tahun kelahiran Pemohon haruslah dicatat pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tempat dicatatkannya kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencatatan perubahan akta kelahiran Pemohon baru dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan dari Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka adalah patut apabila Pemohon diperintahkan untuk segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan supaya perubahan pada akta kelahiran Pemohon dicatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, **petitum angka 3 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut guna

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 13, 14, dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut:  
Semula tercantum **1950** diperbaiki menjadi **1946**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut dicatat pada jihat akta atau pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 3.591.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **24 MEI 2018** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YUSRO ELFAHMI**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H**

**Biaya Perkara :**

Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **12**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK Perkara	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	3.500.000,00
Materai Penetapan	: Rp	6.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>3.591.000,00</b>

(tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor **53/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **12** dari **12**